



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382

Telepon (0645)43423, 40173 Faks(0645) 45310

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/003

Berdasarkan Permohonan dari : LKP SEURAMOE ACEH FORTUNER
Nomor / Tanggal : 240/05/2020, 12 Nopember 2020

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga : **LKP SEURAMOE ACEH FORTUNER**
NomorNPSN : -
Tahun Pendirian : 2020
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Ketrampilan dan Pelatihan (LKP) Seuramo Aceh Fortuner
Alamat : Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara
Ketua/Pengelola : Khaidir
TMT : 01 Februari 2021

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 3 (tiga) tahun, Terhitung Mulai Tanggal **01 Februari 2021 s.d 01 Februari 2024**.
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kee. Dewantara

